



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2017 SYAFRIJON, S.H. & REKAN ; adalah Pengacara/Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jl. Tuanku Imam Bonjol KM 4 Tapalan, ***** Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kode pos. 26366 Hp. 08126794444. Telp./Fax. 0753 65777. e-mail : jon_angsaputih@yahoo.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ;

Nama : *****
Umur : 55 Tahun.
Pendidikan : SD.
Suku : Minang.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Jorong ***** , Nagari Aua Kuniang,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT** -----

Nama : *****
Umur : ± 30 Tahun.
Pendidikan : -
Suku : Minang.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Jorong ***** , Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**-----

Nama : *****
Umur : ± 27 Tahun.
Pendidikan : -
Suku : Minang.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Jorong ***** , Nagari Aua Kuniang,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : *****
Umur : ± 60 Tahun.
Pendidikan : -
Suku : Minang.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Jorong ***** , Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**-----

Nama : *****
Umur : ± 30 Tahun.
Pendidikan : -
Suku : Minang.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Jorong ***** , Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT IV**-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai kakak perempuan nama ***** (Almarhumah) yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 di RSUD Jambak Pasaman Barat ;
- Bahwa ***** (Almarhumah) semasa hidupnya telah pernah melakukan dua kali perkawinan, pertama kawin dengan AMAN (Almarhum) tidak mendapatkan keturunan, kedua kawin dengan Sunar/Tergugat III (masih hidup) juga tidak mendapatkan keturunan, jadi ***** (Almarhumah) tidak mempunyai satupun anak/Ahli waris.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang waris jika seseorang tidak mempunyai keturunan/anak maka ahli waris yang bersangkutan adalah berlaku kesamping, artinya yang menjadi ahli waris yang bersangkutan yaitu adik/kakak (seibu/sebapak, seibu, seabapak)/yaitu Penggugat dan 12 orang adik kakak lainnya.
- Bahwa ***** (Almarhumah) mempunyai ahli waris seibu 5 orang dan se Bapak 8 orang.
- Bahwa perkawinan antara orang tua Penggugat, Ibu Penggugat nama HAFSAH (Almarhumah) dengan Ayah Penggugat nama Abu Samah (Almarhum) melahirkan 5 orang anak (**Zuraida/Penggugat**, Syafrianto, Syamsuri, M. Yamin, Nuraini) kesemuanya seibu dengan ***** (Almarhumah), kesemuanyasaat ini masih hidup.
- Bahwa sebelumnya Ibu Penggugat nama Hafsah (Almarhumah) terlebih dahulu kawin dengan nama ALINURDIN (Almarhum) melahirkan anak tunggal nama ***** (**Almarhumah/Pewaris**).
- Bahwa ALINURDIN (Almarhum) setelah bercerai dengan Ibu Penggugat nama Hafsah (Almarhumah) kawin dengan nama NURAINI melahirkan 8 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (Karni Chandra, Rosmawati, Rina Yuliana, Ernawati, Agus Irawan, Rika Diana, Febi karnila, Suri Ardiansyah) kesemuanya adalah seapak dengan ***** (Almarhumah) dan semuanya saat ini masih hidup.

- Bahwa semua adik-adik Penggugat baik adik-adik seibu maupun adik-adik seapak dari Alm. Asnimar tersebut telah memberikan kuasa khusus pada tanggal 01 Mei 2017 kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Talu.

- Bahwa ***** (Almarhumah) tidak ada mempunyai anak kandung maupun anak angkat, yang ada adalah anak pungut/anak asuh nama Elfiyanto/Tergugat I dan Susi Susanti/Tergugat II.

- Bahwa ***** (Almarhumah) juga meninggalkan satu orang suami sah nama *****/Tergugat III, serta meninggalkan satu orang anak tiri nama Desi Binti Sunar /Tergugat IV (anak sunar dengan istrinya sebelum kawin dengan Alm. *****).

- Bahwa semasa hidupnya ***** (Almarhumah) meninggalkan harta peninggalan/harta waris/ merupakan harta bawaan saat terjadi perkawinan dengan Sunar/Tergugat III yaitu berupa :

1. 1 kavling (2 Ha) kebun kelapa sawit plasma IV kelompok 69 jorong Giri Maju, nagari Koto Baru, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 250.000.000,-
2. Sebidang tanah perumahan berikut satu unit bangunan rumah permanen diatasnya terletak di plasma IV jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 50.000.000,-

3. Satu Kavling tanah perkebunan/perumahan seluas 5000 M2 (0,5 Ha) terletak di depan kantor Balai Benih Ikan (BBI) Sukomananti Kabupaten Pasaman Barat perkiraan nilai jual sekarang Rp. 500.000.000,-

Perkiraan nilai objek perkara sekarang Rp. 800.000.000,-

kesemua harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Elfiyanto/Tergugat I dan Susi Susanti/Tergugat II .

- Bahwa harta-harta tersebut diatas didapatkan ***** (Almarhumah) semasa perkawinannya dengan AMAN(Almarhum)/Suami pertama ***** dan tidak mendapatkan keturunan, yang selanjutnya harta-harta tersebut menjadi **harta bawaan** ***** (Almarhumah) ketika beliau mengikatkan perkawinan dengan *****/Tergugat III.

- Bahwa selanjutnya ***** (Almarhumah) setelah bercerai mati dengan dengan AMAN (Almarhum) suami pertamanya tidak mendapatkan keturunan, selanjutnya ***** (Almarhumah) mengikatkan perkawinan dengan *****/Tergugat III (sekarang masih hidup) sampai akhir hayatnya***** (Almarhumah) meninggal dunia tanggal 09-11-2015 tidak ada mendapatkan keturunan.

- Bahwa semasa hidupnya ***** (Almarhumah) dalam perkawinannya dengan ***** mendapatkan harta bersama berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Ruko lantai dua permanen terletak di Jalan Raya Simpang-Manggopoh Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 400.000.000,-.
 2. Satu unit rumah kos terdiri dari lebih kurang 7 kamar terletak di Jalan Raya *****-Manggopoh Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 150.000.000,-.
 3. Satu kavling (2 Ha) kebun kelapa sawit terletak di Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 300.000.000,-.
 4. Satu unit sepeda motor merk honda jenis beat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 8.000.000,-
 5. Uang setoran haji atas nama Asnimar nomor SPPH 031900390 tanggal 15 April 2011 sebanyak Rp. 25.000.000,-
- perkiraan nilai jual objek perkara sekarang Rp. 883.000.000,-
- Bahwa harta-harta tersebut menjadi harta waris bagi Alm. ***** yaitu nama ZURAIDA/Penggugat beserta 12 orang kakak-beradik lainnya selaku ahli warisnya yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris tanggal 01-12-2016, harta-harta tersebut belum pernah dibagi antara ***** dengan Ahli waris ***** (Almarhamah)/Penggugat kakak-beradik. Bahwa Kesemua harta-harta tersebut diatas adalah objek perkara.
 - Bahwa kesemua objek perkara tersebut saat ini dikuasai tanpa hak/dengan cara melawan hukum oleh Elfiyanto/Tergugat I, dan Susi Susanti/Tergugat II, (keduanya anak pungut/anak asuh/pembantu alm. Asnimar semasa hidupnya), Sunar/Tergugat III (mantan suami alm. Asnimar), Desi/Tergugat IV (anak Sunar/anak tiri alm. Asnimar),
 - Bahwa semua harta bawaan ***** (Almarhumah) yaitu berupa :
 1. 1 kavling (2 Ha) kebun kelapa sawit plasma IV kelompok 69 jorong Giri Maju, nagari Koto Baru, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 250.000.000,-
 2. Sebidang tanah perumahan berikut satu unit bangunan rumah permanen diatasnya terletak di plasma IV jorong Lubuk Landur, Nagari Aua Kuniang, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 50.000.000,-
 3. Satu Kavling tanah perkebunan/perumahan seluas 5000 M2 (0,5 Ha) terletak di depan Kantor Balai Benih Ikan Sukomananti Kabupaten Pasaman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 500.000.000,-
- Kesemuanya harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Elfiyanto/Tergugat I dan Susi Susanti/Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan semua harta bersama (harta gono gini) musti dibagi dua antara Penggugat/Ahli waris *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) dan Tergugat III/mantan suami ***** (Almarhumah) yaitu berupa :

1. Satu unit Ruko lantai dua permanen terletak di Jalan Raya Simpang-Manggopoh Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 400.000.000,-.
2. Satu unit rumah kos terdiri dari lebih kurang 7 kamar terletak di Jalan Raya *****, Manggopoh Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 150.000.000,-.
3. Satu kavling (2 Ha) kebun kelapa sawit terletak di Batang Luan Jorong *****, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 300.000.000,-.
4. Satu unit sepeda motor merk honda jenis beat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 8.000.000,-
5. Uang setoran haji atas nama Asnimar sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000,-

Kesemuanya harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Sunar/Tergugat III dan Desi/Tergugat IV.

- Bahwa Penggugat telah sering kali mengajak Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan harta waris/objek perkara secara baik-baik untuk dibagi sesuai dengan hak masing-masing selaku ahli waris almarhumah Asnimar, namun Tergugat-Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa untuk menjamin keamanan hak-hak Penggugat sudah sewajarnya majelis hakim aqua menetapkan semua harta-harta objek perkara tersebut sebagai sita jaminan (conservatoir berslagh/CB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yml. Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan syah Penggugat dan 12 orang kakak beradik lainnya adalah sah ahli waris dari ***** (Almarhumah) sesuai dengan surat keterangan waris tanggal 01-12-2016 ;
3. Menetapkan semua harta objek perkara yaitu berupa 1 Kavling kebun sawit terletak di Plasma IV Ophir luas 2 Ha, 1 kavling tanah perumahan berikut 1 unit rumah semi permanen diatasnya terletak di Plasma IV Ophir, 1 kavling tanah perkebunan/perumahan luas 5000 M2 terletak di depan Kantor Balai Benih Ikan (BBI) Sukomananti Kabupaten Pasaman Barat adalah sah harta waris sepenuhnya milik Penggugat dan menghukum Elfiyanto/Tergugat I dan Susi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti/Tergugat II untuk menyerahkan harta-harta waris milik Penggugat tersebut kepada Penggugat.

4. Menetapkan setengah dari harta-hartaberupa ; Satu unit Ruko lantai dua permanen terletak di Jalan Raya Simpang-Manggopoh Batang Luan Jorong ***** , Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 400.000.000,-. Satu unit rumah kos terdiri dari lebih kurang 7 kamar terletak di Jalan Raya *****_Manggopoh Batang Luan Jorong ***** , Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 150.000.000,-. Satu kavling (2 Ha) kebun kelapa sawit terletak di Batang Luan Jorong ***** , Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 300.000.000,-. Satu unit sepeda motor merk honda jenis beat, perkiraan nilai jual sekarang Rp. 8.000.000,-Uang setoran haji atas nama Asnimar sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000,- adalah milik Penggugat dan menghukum Sunar/Tergugat III dan Desi/Tergugat IV menyerahkan harta-harta warishak milik Penggugat tersebut kepada Penggugat.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai menempati objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapatkan karenanya jika ingkar dengan bantuan alat negara ;

7. Menetapkan semua harta-harta objek perkara tersebut adalah sah dan berharga sebagai sita jaminan (conservatoir berslagh/CB).

8. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku.

Demikianlah gugatan Penggugat sampaikan, jika Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan ptuus, terhadap panggila tersebut Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Pern menyatakan mencabut permohonannya dan mohon pencabutan permohonannya dikabulkan. Atas permohonan tersebut majelis perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana terurai dalam penetapan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan in

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala ketentuang perundang-undangan yang berlaku dalil syar'1 yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0252/Pdt.G/2017/PA TALU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 841000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H, oleh kami Drs. H. Palatua, SH, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bustami, SH, MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muzakkir, SH

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota II,

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti,

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)